



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : Cik Marleni  |
| No. KTP               | : 1503067001660001   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Mandiangin Pasar Rt. 03 Desa Mandiangin<br>Pasar Kec. Mandiangin   |
| Tempat/Tgl. Lahir     | : Mandiangin, 30-01-1966   |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Mengurus Rumah Tangga  |
| 2. Nama               | : Aang Purnama, S.E  |
| No. KTP               | : 1503032209780001   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Tebat Rt/Rw 003/004 Desa<br>Mandiagin Pasar Kec. Mandiangin. |
| Tempat/Tgl. Lahir     | : Mandiangin, 22-09-1978   |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Anggota DPRD   |

Semuanya bertindak dalam kapasitas selaku calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Maret 2019 memberikan Surat Kuasa Khusus dalam pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada:

**Abdullah, S.A.g**

Advokat berkantor pada LBH MITRA ADIL SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Perintis No. 56 RT. 06 Kel. Sukasari Kabupaten Sarolangun Jambi, Tlp/Hp. 081274018448 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

## TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Tlp. 0745-91002 Fax. 0745-91487, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Drs. A. Anif
2. Rupi Udin, M.Si
3. Aliwardana, M.E.
4. Ibrahim, S.E., M.Si
5. M. Arif Suryandi Lingga, M.H.
6. Ahmad Jumadil, S.Sos
7. Mutiyah Pitri, S.H.
8. Wahyu Roma Primadona, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 116/PY.01.1/SD/1503/KPU-Kab/III/2019 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 06 Maret 2019 dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor Register: 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019;-----

Telah Membaca Permohonan Pemohon;-----

Mendengar Keterangan Pemohon;-----

Mendengar Keterangan Termohon;-----


Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register: 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 dengan Permohonan sebagai berikut;-----

### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa pada pokonya Permohonan Para Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Para Pemohon dan Para Termohon yang berkeberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Para Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019.yang mencoret Para Pemohon Dari Daftar Calon Tetap;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Para Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 sebagaimana termuat dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 20 September 2018 sebagaimana yang termuat dalam website KPU Sarolangun dengan alamat: [http://kpu-sarolangunkab.go.id/pengumuman/detail/166/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kabupaten-sarolangun/](http://kpusarolangunkab.go.id/pengumuman/detail/166/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kabupaten-sarolangun/);-----
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Termohon Mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan perubahan ke 4 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada

Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019,yang memutuskan mencoret Para Pemohon dariDaftar Calon Tetap;-----

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Sarolangun tidak pernah menghubungi dan atau meminta keterangan apapun kepada Para Pemohon baik secara lisan maupun tulisan sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa ini;-----
5. Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan perbuatan, tindakan serta pelanggaran yang mengakibat Termohon sah secara hukum mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 20 tahun 2018 serta Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
6. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya Keputusan Termohon KPU Kabupaten Sarolangun tersebut pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan memberikan salinan beserta lampirannya dari Keputusan KPU Sarolangun tersebut yaitu KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019;-----
7. Bahwa KeputusanKPU Sarolangun *a quo* dalam bagian menimbang huruf a menyatakan: "untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
Bawa hal yang demikian tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ketentuan Pasal 256 ayat 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terdapat di dalam Undang-undang tersebut".-----  
Bawa yang ada dalam UU tersebut adalah pasal 256 yang berbunyi:-----

1. KPU Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR;-----
2. KPU Provinsi Menetapkan Daftar, Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi;-----
3. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Daftar Calon Anggota Tetap DPRD Kabupaten/Kota;-----

4. Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru;-----

Dengan demikian KPU Kabupaten Sarolangun telah salah dalam pertimbangan hukum, karena merujuk ketentuan hukum yang tidak ada;--

8. Bahwa pada bagian menimbang huruf b dari keputusan KPU Kabupaten Sarolangun tersebut yang berbunyi: "Keputusan Gubernur Jambi Nomor 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014-2019";-----

Bahwa menjadikan Pertimbangan Keputusan Gubernur Jambi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Sarolangun Untuk Pemilu 2019, karena tidak ada korelasinya dengan:-----

- a. Memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat karena Gubernur Jambi dalam keputusannya tersebut adalah sesuai dengan kewenangan dan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Bahwa keputusan Gubernur tidak dapat dijadikan alasan untuk mencoret Para Pemohon karena tidak ada kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;-----
- c. Bahwa tidak terdapat kejelasan dan keterangan lainnya baik itu sebagai apa dan bagaimananya keputusan Gubernur Jambi tersebut dan apa relevansi untuk menetapkan mencoret Para Pemohon pada Daftar Calon Tetap sebagaimana diktum kesatu dari keputusan Termohon KPU Kab. Sarolangun;-----

9. Bahwa semua syarat dan kelengkapan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun seperti syarat dan kelengkapan untuk di daftarkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sudah Pemohon lengkapi sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 s/d Ayat 10, Bukti P5;-----

10. Bahwa Proses Pemberhentian Para Pemohon atas nama Cik Marleni dan Aang Purnama, S.E sedang berjalan, sesuai dengan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 8 yang berbunyi: "mengundurkan

diri dan tidak dapat di tarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir";-----

Dengan demikian, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019 yang mencoret nama Para Pemohon adalah keliru dan tidak mempunyai alasan yang di benarkan secara Hukum dan perundang-undang;-----


11. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun tersebut tidak terdapat apa yang menjadi alasan baik itu perbuatan, tindakan, rekomendasi Bawalsu yang menyebabkan Para Pemohon dicoret dari Daftar Calon Tetap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, karena tidak ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU *a quo* yang dilanggar oleh Para Pemohon;---
12. Bahwa dalam keputusan KPU Kab. Sarolangun tersebut baik pada bagian konsideran, yaitu menimbang, mengingat dan memperhatikan tidak terdapat keterangan apapun yang menjadi alasan di coretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap;-----
13. Bahwa tindakan termohon KPU Kab. Sarolangun yang mengeluarkan objek sangketa adalah telah melampaui kewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;-----

14. Bahwa dengan dicoretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun maka Para Pemohon telah mengalami kerugian karena Para pemohon telah kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;-----
15. Dengan dicoretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun Untuk Pemilu 2019, maka termohon KPU Kab. Sarolangun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, salah dan melanggar hukum, oleh karena itu maka Keputusan Termohon KPU Kab. Sarolangun yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan demi hukum;-----

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Sarolangun untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Keputusan KPU Sarolangun yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap adalah perbuatan yang melawan hukum;-----
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----
- 4) Menyatakan Para Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
- 5) Memerintahkan kepada KPU Sarolangun untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembatasan Pencoretan Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilu 2019;-----
- 6) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan Putusan ini;-----



## **B. JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-01), dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (T-02);-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-03), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu. (T-04);-----
3. Bahwa dalam proses Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berhubungan dengan Partai Politik sesuai pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-05);-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13

Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (T-06) dan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal: tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (T-07);-----

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menyampaikan salinan surat Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 kepada pengurus Partai Politik (T-03) dan Tanda Terima salinan Surat Keputusan oleh Partai Politik (T-08);-----
6. Bahwa yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada bagian menimbang huruf a bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 256 ayat (3) berbunyi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-03);-----
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan Status calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri dari Partai yang

berbeda Pemilu 2014 dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dokumen pendukung yang menyatakan bahwa masih aktif atau tidak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (T-06) dan berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 (T-09) tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 (T-10);-----

8. Bahwa ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon;-----
9. Bahwa upaya Pemohon dalam proses usulan Pemberhentian seharusnya dilakukan sejak awal sebelum Surat Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (T-03) dan tidak melakukan upaya hukum terhadap Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 (T-10). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tidak keliru dan mempunyai alasan yang kuat yang dibenarkan secara hukum dan perundangan yang berlaku, adapun alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun mencoret Pemohon dari Daftar Calon Tetap adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan Status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri dari Partai yang berbeda Pemilu 2014 dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-06);-----

10. Bahwa dalam hal menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (T-03) berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 (T-06) tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----
11. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai) (T-02) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-03);-----
12. Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah melampaui kewenangannya serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah menurut hukum untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Pemilu 2019 yang tidak memenuhi syarat pencalonan;-----
14. Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, salah dan melanggar hukum, oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Sarolangun yang menjadi objek sengketa sah demi hukum;-----

### PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Bawaslu Kabupaten Sarolangun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);-----

### C. BUKTI


- a. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d Bukti P-6 sebagai berikut:-----



NO	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	P-1	Foto Copy Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/ KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019
2	P-2	Foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang sudah dicoret oleh KPU Kabupaten Sarolangun
3	P-3	Foto Copy KTP Pemohon NIK. 1503067001660001 atas nama Cik Marleni
4	P-4	Foto copy KTP Pemohon NIK 1503032209780001 atas nama Aang Purnama, S.E.
5	P-5	Salinan PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6	P-6	Surat Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor: 170/224.a/PEM/2019 Tentang Surat Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama AANG PURNAMA, S.E dan CIK MARLENI kepada Gubernur Provinsi Jambi yang sedang dalam proses.

- b. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-01 s.d Bukti T-10 sebagai berikut:



NO	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	T-01	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019
2	T-02	Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
3	T-03	Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019

4	T-04	Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu
5	T-05	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6	T-06	Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang Status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
7	T-07	Foto copy surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal: Tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/II/2019 tanggal 13 Februari 2019
8	T-08	Foto Copy Tanda terima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019
9	T-09	Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

		181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019
10	T-10	Foto copy Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

#### D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Para Pemohon tidak mengajukan saksi fakta dan ahli di persidangan.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi fakta dan ahli di persidangan.

#### E. KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON


##### 1. Keterangan Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan adjudikasi. Pada saat memberikan keterangan para Pemohon hadir dan saat memberikan keterangan diwakili oleh Pemohon atas nama Aang Purnama, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Pemohon calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu tahun 2019, yakni Pemohon atas nama Aang Purnama dari Partai Demokrat dan Pemohon atas nama Cik Marleni dari Partai Golkar;-----
- Bahwa Para Pemohon merupakan anggota DPRD aktif Kab. Sarolangun masa jabatan tahun 2014-2019, dimana pada Pemilu tahun 2014 Pemohon Aang Purnama dari Partai Nasdem dan Pemohon Cik Marleni dari Partai Hanura;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada

Sekretariat DPRD Kab. Sarolangun dan diberikan kepada Termohon sebagai syarat pencalonan sebelum penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----

- Bawa Para Pemohon calon anggota DPRD yang dicoret oleh Termohon, Para Pemohon tidak tahu apa alasannya sehingga dicoret dari DCT. Para Pemohon di coret dari DCT Anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu tahun 2019 pada tanggal 4 Maret 2019;-----
- Bawa Para Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon kedalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu 2019;-----
- Bawa para Pemohon adalah calon anggota DPRD yang pindah partai (dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir), yang mana Pemohon atas nama Aang Purnama dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat dan Pemohon Cik Marleni pindah dari Partai Hanura ke Partai Golkar;-----
- Bawa Para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan pencalonan sebagaimana diatur oleh Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bawa setelah Para Pemohon mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun masa jabatan tahun 2014-2019 kepada pejabat yang berwenang, Para Pemohon telah diberhentikan oleh PLT Gubernur Jambi setelah penetapan DCT;-----
- Bawa setelah Para Pemohon diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, Para Pemohon mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi;-----
- Bawa alasan Pemohon mengajukan gugatan kepada PTUN Jambi terkait dengan surat keputusan pemberhentian dari Gubernur Jambi karena ada proses administrasi yang dilangkahi atau dilanggar. Karena pada saat itu belum ada pengusulan dari partai politik untuk PAW;-----
- Bawa pada saat Para Pemohon diberhentikan oleh Gubernur Jambi, Para Pemohon tidak menggunakan dan tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian tersebut kepada Termohon untuk memenuhi persyaratan pencalonan anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----
- Bawa sebelum Para Pemohon dicoret oleh Termohon dari DCT, Para Pemohon tidak pernah dipanggil atau disurati oleh Termohon dan



Termohon juga tidak ada menyurati Partai Politik yang mencalonkan Para Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu 2019;-----


- Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, Para Pemohon merasa sangat dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilih;-----
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, Pemohon Aang Purnama menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Nasdem dan Cik Marleni menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Hanura;-----
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir kepada Termohon dan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten Sarolangun pada saat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, oleh karena para Pemohon tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena surat pemberhentian belum selesai diproses, maka Para Pemohon menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----

- 4
- Bahwa setelah keluarnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Gubernur Jambi, Para Pemohon tidak aktif lagi sebagai anggota DPRD;-----
  - Bahwa sejak para Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan sampai dengan penetapan DCT anggota DPRD Kab. Sarolangun, Para Pemohon masih aktif/menjabat sebagai anggota DPRD;-----
  - Bahwa surat keputusan pemberhentian para Pemohon sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun di Gugat oleh Para Pemohon kepada PTUN Jambi dan gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jambi, setelah putusan PTUN tersebut berkekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon kembali aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----
  - Bahwa setelah Para Pemohon mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sampai dengan proses penetapan DCT oleh Termohon, Para pemohon masih menerima uang gaji setiap bulan, pada saat para Pemohon diberhentikan oleh Gubernur Jambi maka Para Pemohon tidak lagi menerima gaji dan setelah keluarnya putusan PTUN Jambi yang mengembalikan segala hak para Pemohon sebagai anggota DPRD, maka para Pemohon menerima gaji sebagai anggota DPRD sampai dengan saat ini;-----
  - Bahwa sejak setelah keluarnya putusan PTUN Jambi para Pemohon sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----
  - Bahwa surat pengunduran diri Para Pemohon (Aang Purnama dan Cik Marleni) telah di proses sampai ke Gubernur Jambi, surat permohonan dari bapak Bupati Sarolangun kepada Gubernur Jambi terkait proses pemberhentian tersebut sudah di disposisi oleh Gubernur dan telah disampaikan kepada Kabag Karopem.-----

## 2. Keterangan Termohon

1. Bahwa para Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang telah ditetapkan kedalam DCT Anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon menetapkan para Pemohon kedalam DCT Anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----

3. Bahwa para Pemohon merupakan calon anggota DPRD yang pindah partai (dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir), Pemohon atas nama AANG PURNAMA pindah partai dari partai Nasdem ke Partai Demokrat dan Pemohon CIK MARLENI dari partai Hanura ke Partai Golkar;-----
4. Bahwa sebelum Termohon menetapkan DCT Anggota DPRD Pemilu 2019, para Pemohon belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun masa jabatan tahun 2014-2019;-----
5. Bahwa sebelum Termohon menciapkan para Pemohon ke dalam DCS dan DCT, para Pemohon telah memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan pencalonan yang diatur oleh Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali Surat Keputusan Pemberhentian yang belum dipenuhi dan digantikan dengan Surat Pernyataan;-----
6. Bahwa persyaratan bakal calon berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
  - 1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
    - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
    - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
    - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
    - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;




- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai:
  1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  2. Kepala desa;
  3. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  4. Aparatur Sipil Negara;
  5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. Menjadi anggota Partai Politik;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

7. Bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:-----

- 1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
  - b. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
    1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
    5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
    6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:




- 
- a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - b. Kepala desa;
  - c. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - d. Aparatur Sipil Negara;
  - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
  8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
  9. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  10. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
12. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan
13. Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik:
  - c. Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
  - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - f. Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian;
  - h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
  - i. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan
  - j. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;-----
- 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:-----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
    - 1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
    - 2. Kepala desa;
    - 3. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
    - 4. Aparatur Sipil Negara;
    - 5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
    - 6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
    - 7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----
- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;-----

- 6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
- a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan
  - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- 7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
- a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- 8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- 9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
- 10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.-----
8. Bawa persyaratan untuk penetapan DCT berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
- 1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
  - 2) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
  - 3) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
  - 4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari



- keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
- 5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
- 6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
- Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
  - Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
- 7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
- bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
  - tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- 8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Bahwa syarat pencalonan bagi anggota DPRD aktif/masih menjabat yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai

politik yang diwakili pada Pemilu terakhir pada saat penetapan DCS: surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, surat pengunduran diri kepada partai yang diwakili pada pemilu terakhir, surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD, jika surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD belum ada sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT diganti dengan surat pernyataan Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, Pernyataan Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;

10. Bahwa surat pengunduran diri calon anggota DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang (Setwan);
11. Bahwa Para pemohon tidak ada menyampaikan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Sarolangun sampai pada saat Termohon mengeluarkan surat keputusan pencoretan para Pemohon dari DCT;
12. Bahwa tidak ada batas waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pindah partai, akan tetapi pada saat surat pemberhentian sudah dikeluarkan maka itulah waktu batas akhir para Pemohon menyerahkannya kepada Termohon;
13. Bahwa dasar Termohon mencoret para Pemohon dari DCT Pemilu tahun 2019, pertama Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, kedua Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang Status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai

- sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----
14. Bahwa peraturan yang dilanggar oleh para Pemohon adalah Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  15. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Termohon sebelum penetapan DCS;-----
  16. Bahwa Proses pencalonan ada sebelum pencalonan, penetapan DCT dan pasca penetapan DCT. Sebelum penetapan DCT para Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan, kemudian setelah penetapan DCT para Pemohon menggugat surat keputusan pemberhentian dari Gubernur Jambi kepada PTUN Jambi dan keluar surat keputusan Gubernur yang mencabut surat keputusan pemberhentian para Pemohon, atas dasar itu para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD. Pasca penetapan DCT ketika para Pemohon masih aktif menjabat sebagai anggota DPRD maka harus dikeluarkan dari DCT;-----
  17. Bahwa sebelum penetapan DCS Termohon menerima surat pengunduran diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat sedang dalam proses, maka Termohon menganggap surat pengunduran diri para Pemohon sedang di proses. Bahkan sudah dikeluarkan surat keputusan pemberhentian para Pemohon oleh Gubernur Jambi sebagai anggota DPRD;-----
  18. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ini keluar karena diperintah oleh PTUN Jambi;--
  19. Bahwa Para Pemohon tidak ada menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 kepada Termohon sampai dengan para Pemohon di coret dari DCT;-----

20. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 merupakan penjelasan atas persoalan sekaligus perintah kepada KPU Kab. Sarolangun untuk mencoret para Pemohon dari DCT;--
21. Bahwa apabila para Pemohon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir kepada Termohon pasca DCT maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;-----
22. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan: Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, Pernyataan Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Surat pernyataan dimaksud dilampiri dengan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----
23. Bahwa Sampai tanggal 4 Maret 2019 para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun hal itu diketahui Termohon dari surat keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019;--
24. Bahwa Termohon tidak tahu ada atau tidak para Pemohon mencabut atau menarik kembali surat pengunduran diri para Pemohon sebagai anggota DPRD;-----
25. Bahwa KPU Kab. Sarolangun berwenang mencoret calon anggota DPRD yang telah ditetapkan ke dalam DCT, dasarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD

Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang Status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----

26. Bahwa yang dimaksud kata-kata masih menjabat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan adalah masih menjabat setelah penetapan DCT, seharusnya para Pemohon ini setalah penetapan DCT tidak boleh lagi menjabat sebagai anggota DPRD;-----
27. Bahwa Surat keputusan pencoretan para pemohon dari DCT, diputuskan melalui rapat pleno;-----
28. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 256 Ayat (1) tidak terdapat huruf c, yang ada angka 3. Dalam konsideran menimbang surat keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, salah tulis Pasal 256 Ayat (1) huruf c, yang benar Pasal 256 Ayat (1) angka 3;-----
29. Bahwa dasar hukum yang memberikan Termohon kewenangan mencoret para Pemohon dari DCT adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan;-----
30. Bahwa ketika para Pemohon sudah membuat surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD, maka ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku lagi;-----



31. Bahwa KPU Sarolangun menyurati KPU Provinsi dan KPU Provinsi Jambi menyurati KPU RI untuk meminta petunjuk terkait calon anggota DPRD yang pindah partai akan tetapi masih menjabat sebagai anggota DPRD;-----
32. Termohon tidak ada memiliki surat asli Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan, hanya memiliki foto copy nya sedangkan surat aslinya ada di KPU Provinsi;-----
33. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi.-----

#### **F. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang bahwa setelah Para Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap berpegang pada Permohonan yang diajukan dan telah disampaikan dalam proses Adjudikasi Persidangan yang di laksanakan di Bawaslu Kabupaten Sarolangun.-----
2. Bahwa benar keterangan saksi para pemohon sudah memenuhi syarat dan ketetapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat-syarat dan kelengkapan untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan pasal 7, 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.-----
3. Bahwa benar Para Pemohon tidak pernah menarik surat pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (8) yang berbunyi: "mengundurkan diri dan tidak dapat di tarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir";----- Dengan demikian, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX /2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019 yang mencoret nama Para Pemohon adalah keliru dan tidak mempunyai alasan yang di benarkan secara Hukum dan perundang-undang.-----

4. Bahwa benar Termohon *a quo* KPU Kabupaten Sarolangun tidak pernah menghubungi dan atau meminta keterangan apapun kepada Para Pemohon baik secara lisan maupun tulisan sebelum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
5. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya Keputusan Termohon KPU Kabupaten Sarolangun tersebut pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan memberikan salinan beserta lampirannya dari Keputusan KPU Sarolangun tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 4 Maret 2019; -----
6. Bahwa Para Termohon mengeluarkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan surat dari KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019. Tanpa di dasarkan pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.----
7. Bahwa Para pemohon sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun seperti syarat dan kelengkapan untuk di daftarkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sudah

Pemohon lengkapi sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 s/d ayat 10, Bukti P5.

8. Bawa Para Pemohon atas nama CIK MARLENI dan AANG PURNAMA, S.E Proses Pemberhentianya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sedang dalam Proses Bukti P.6.
9. Bawa Keputusan KPU Sarolangun *a quo* dalam bagian menimbang huruf a menyatakan: "untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawa hal yang demikian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ketentuan Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terdapat di dalam Undang-Undang tersebut".

Bawa yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah pasal 256 yang berbunyi:

1. KPU Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR;
2. KPU Provinsi Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi;
3. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Dengan demikian KPU Kabupaten Sarolangun telah salah dalam pertimbangan hukum karena merujuk ketentuan hukum yang tidak ada.--

10. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Para Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 sebagaimana termuat dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 20 September 2018 sebagaimana yang termuat dalam website KPU Sarolangun dengan alamat:

<http://kpu-sarolangunkab.go.id/pengumuman/detail/166/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kabupaten-sarolangun/>;

11. Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan perbuatan, tindakan serta pelanggaran yang mengakibat Termohon sah secara hukum mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap sebagaimana yang diatur dalam



PKPU No. 20 tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

12. Bahwa pada bagian menimbang huruf b dari Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun tersebut yang berbunyi: "Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014-2019".-----

Bahwa menjadikan Pertimbangan Keputusan Gubernur Jambi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun Untuk Pemilu 2019 karena tidak ada korelasinya dengan:

- a. Memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat karena Gubernur Jambi dalam keputusannya tersebut adalah sesuai dengan kewenangan dan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa keputusan Gubernur tidak dapat dijadikan alasan untuk mencoret Para Pemohon karena tidak ada kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;
- c. Bahwa tidak terdapat kejelasan dan keterangan lainnya baik itu sebagai apa dan bagaimananya keputusan Gubernur Jambi tersebut dan apa relevansi untuk menetapkan mencoret Para Pemohon pada Daftar Calon Tetap sebagaimana diktum kesatu dari keputusan Terimohon KPU Kab. Sarolangun.

13. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun tersebut tidak terdapat apa yang menjadi alasan baik itu perbuatan, tindakan, rekomendasi Bawalsu yang menyebabkan Para Pemohon dicoret dari Daftar Calon Tetap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota karena tidak ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU *a quo* yang dilanggar oleh Para Pemohon.

14. Bahwa dalam keputusan KPU Kab. Sarolangun tersebut baik pada bagian konsideran, yaitu menimbang, mengingat dan memperhatikan tidak terdapat keterangan apapun yang menjadi alasan di coretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap.
15. Bahwa dengan di coretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun maka Para Pemohon telah mengalami kerugian karena Para pemohon telah kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
16. Bahwa termohon KPU Kab. Sarolangun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru kerena telah mecoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun Untuk Pemilu 2019, maka termohon KPU Kab. Sarolangun salah dan melanggar hukum, oleh karena itu maka Keputusan Termohon KPU Kab. Sarolangun yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kab. Sarolangun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan KPU Kabupaten Sarolangun yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan ke 4 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;
4. Menyatakan Para Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembatalan Pencoretan Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan Keputusan ini.-----

#### **G. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menerima pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 dari Cik Marleni dan Aang Purnama, S.E kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Kabupaten Sarolangun sesuai dengan fakta persidangan;-----
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menindak lanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang mengubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sesuai Peraturan Perundang-undangan;-----
5. Meminta kepada Pimpinan Majelis untuk menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon terhadap Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan fakta persidangan. Apabila Pimpinan Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



## H. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. Melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan " Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau mufakat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;




Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;

Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas "Bawaslu Kabupaten Sarolangun berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun". Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan " Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----



Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (2) menyatakan "Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu";-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: "Permohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap";-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-01);---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permothonan *a quo*;-----

### **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan " Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “ (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “Termohon dalam sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu”;-----

Menimbang baahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum *a quo*;-----

#### 4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 12 Ayat (2),*juncto* Pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 06 Maret 2019 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 002/PS/PEMILU/ KAB.SAROLANGUN/ III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;

## I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Para Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Termohon, serta dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019 (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-03) yang didalamnya memutuskan mencoret (mengeluarkan) 7 (tujuh) calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 (2 orang diantaranya adalah para Pemohon), yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai), yakni atas nama Aang Purnama dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dan Cik Marleni dari partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 2;

Menimbang bahwa Para Pemohon dikeluarkan (dicoret) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 dikarenakan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal

Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (Vide Bukti T-06);-----

Menimbang bahwa Para Pemohon (Aang Purnama calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari partai Nasdem ke Partai Demokrat dan Cik Marleni calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari partai Hanura ke partai Golkar,) merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan tahun 2014-2019 (Vide Bukti P-1 dan T-01, T-09 s.d T-10) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 yang telah terdaftar didalam Daftar Calon Tetap sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-01);-----



Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- 2) Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang

berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”;

- 3) Bahwa Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:
  - a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
  - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi;
  - c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Dalam hal terdapat kondisi:
  - a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;

- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.-----
- 5) Bawa Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”;-----
- 6) Bawa Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----
- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;-----
  - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----
- 7) Bawa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT";---

- 8) Bahwa Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----
  - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
  - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----
- 9) Bahwa Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----
  - a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;-----
  - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----
- 10) Bahwa Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut di atas, KPU Kab. Sarolangun telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Vide Bukti T-02) telah menetapkannya para Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sehingga ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;

Menimbang bahwa setelah Para Pemohon di tetapkan ke dalam DCT anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan surat pengunduran diri Para Pemohon sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kab. Sarolangun, maka Gubernur Jambi membuat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 (Vide Bukti T-10);

Menimbang bahwa setelah Para Pemohon diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa

jabatan tahun 2014-2019, Para Pemohon tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kepada Termohon (KPU) Kab. Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD sebagaimana yang ditentukan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan kepada PTUN Jambi terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dan gugatan Para Pemohon dikabulkan oleh PTUN Jambi sehingga Para Pemohon aktif kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----

Menimbang bahwa setelah keluarnya Putusan PTUN Jambi, maka Gubernur Jambi mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 untuk melaksanakan perintah Putusan PTUN Jambi dan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 11 Februari 2019 (Vide Bukti T-09 dan Bukti T-10);-----

Menimbang bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (mencoret para Pemohon dari DCT), Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai

anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada Termohon dan/atau Termohon tidak pernah memanggil/memberitahu Para Pemohon atau Partai Politik para Pemohon terkait dengan batasan waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----

Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jelas merupakan ketentuan yang menentukan batas waktu terkait penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun sebagai syarat pencalonan anggota DPRD;-----

Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menentukan: "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan: "surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Menimbang bahwa terdapat pengecualian terkait pelaksanaan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi pengecualian tersebut dapat diartikan untuk

sementara waktu sampai terbitnya keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Dalam permohonan *a quo*, jelas bahwa para Pemohon telah diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, akan tetapi keputusan pemberhentian tersebut tidak diserahkan oleh para Pemohon kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan DPRD;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon calon yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota., wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada KPU Kabupaten Sarolangun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dapat dimaknai bahwa setelah para Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1) menyatakan: Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i: Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila menjadi anggota partai politik lain. Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengundurkan diri dan menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai pilitik yang diwakili pada pemilu terakhir;

Menimbang bahwa Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ayat (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i menyatakan: "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain. Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai pilitik yang diwakili pada pemilu terakhir";-----

4

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan: Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c. diberhentikan; Ayat (2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (3) huruf i: Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: menjadi anggota partai politik lain. Dalam perkara *a quo* para Pemohon telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun dan telah menjadi anggota partai politik lain;-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J;
- 2) Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Menimbang bahwa Termohon KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan

Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Pencoretan Para Pemohon dari DCT) mealui rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu;-----

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Pencoretan Para Pemohon dari DCT) sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----

## KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;-----
2. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

- 
4. Bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 karena para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun adalah beralasan hukum;-----
  5. Bahwa Para Pemohon melanggar terkait syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
  6. Bahwa para Pemohon Calon yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada KPU Kabupaten Sarolangun;-----
  7. Bahwa segala sesuatu termasuk masalah persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan tindakan institusi atau lembaga negara seperti KPU Kabupaten Sarolangun haruslah berdasarkan hukum sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indoesia adalah negara hukum”, maka sudah semestinya segala tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku;-----

8. Bahwa tindakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang mencoret atau mengeluarkan Para Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir dari DCT sebagaimana Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, dengan alasan karena Para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD dan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Termohon (KPU) Kab. Sarolangun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sah;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Sarolangun oleh 1) Edi Martono, S.E, 2) Mudrika, S.H., M.H, 3) Johan Iswadi,

S.P., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Edi Martono, S.E, 2) Mudrika, S.H., M.H, 3) Johan Iswadi, S.P, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun.

Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Ketua

ttd.

EDI MARTONO, S.E.

Anggota

Anggota

ttd.

MUDRIKA, S.H., M.H.

ttd.

JOHAN ISWADI, S.P.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal, 25 Maret 2019

Koordinator Sekretariat



ANDRA ADE PUTRA, S.Pd.I